



DRAFT

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan mengapresiasi jasa dan/atau prestasi pemuda perlu diberikan penghargaan yang dilaksanakan secara adil, transparan dan terbuka yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mendindaklanjuti Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 328);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  
(Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. (Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. (Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)

6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi)
7. Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademis maupun non akademis. (mulok)
8. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan. (mulok)
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil. (Psl 1 Perda Kepemudaan Skh)
10. Penerima Penghargaan adalah Pemuda Berprestasi Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi penerima Penghargaan. (mulok)
11. Ikatan Pemuda Berprestasi adalah perkumpulan penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi Daerah. (Mulok)
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi. (Mulok)
13. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi di Indonesia. (Mulok)
14. Administrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dan ditentukan sebagai persyaratan dasar. (mulok)
15. Video Blog yang selanjutnya disebut Vlog adalah konten berupa video kreatif yang diunggah ke situs media sosial dengan maksud dan tujuan menyampaikan informasi tertentu. (mulok)
16. Wawancara adalah percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. (mulok)
17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah tes berbasis komputer dengan materi seputar kontribusi, kolaborasi, dan keaktifan yang telah dilakukan oleh pemuda berprestasi calon Penerima Penghargaan Lanjutan selama menjadi penerima Penghargaan. (mulok)



## Pasal 2

Pemberian Penghargaan berasaskan:

- a. objektif, yaitu penentuan sasaran penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian Penghargaan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian Penghargaan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. bersifat tidak wajib, yaitu pemberian Penghargaan bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi di Daerah.

## Pasal 4

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan kompetensi diri; dan
- c. menghargai pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Daerah.

## Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima penghargaan;
- b. bentuk penghargaan;
- c. kategori penerima penghargaan;
- d. persyaratan;
- e. tatacara pendaftaran;
- f. bobot penilaian;
- g. tim seleksi;
- h. mekanisme pencairan;
- i. pertanggungjawaban;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. pendanaan; dan

## BAB II

### PENERIMA PENGHARGAAN

## Pasal 6

(1) Penerima penghargaan meliputi:

- a. Mahasiswa Berprestasi; dan

- b. Pemuda Berprestasi.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### BENTUK PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Mahasiswa Berprestasi

##### Pasal 7

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi berupa uang Penghargaan.
- (2) Besarnya uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima dalam 1 (satu) tahun anggaran.

##### Bagian Kedua

##### Pemuda Berprestasi

##### Pasal 8

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi berupa uang dan/atau piagam penghargaan.
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Mahasiswa Berprestasi

##### Pasal 9

Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Mahasiswa program:

- a. diploma 3 (D-3);
  - b. sarjana/strata 1 (S-1); dan/atau
  - c. sarjana terapan/diploma 4 (D-4);
- perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi A/Unggul atau B/Baik sekali.

##### Pasal 10

Penerima Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Penerima Penghargaan baru; dan
- b. Penerima Penghargaan lanjutan.

Bagian Kedua  
Pemuda Berprestasi

Pasal 11

Kategori penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemuda yang memperoleh prestasi di kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Mahasiswa Berprestasi

Pasal 12

- (1) Persyaratan bagi calon penerima Penghargaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebagai berikut:
- a. berstatus aktif sebagai mahasiswa semester 1 (satu);
  - b. memiliki salinan sah ijazah SMA/SMK/MA/MAK/bentuk lain yang sederajat;
  - c. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak;
  - d. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
  - e. surat keterangan masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
  - f. pasfoto formal berwarna dengan latar merah;
  - g. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
  - h. bukti akreditasi perguruan tinggi/sekolah tinggi negeri maupun swasta;
  - i. bukti akreditasi program studi;
  - j. rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi;
  - k. surat pernyataan bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara;
  - l. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan;
  - m. surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - n. format rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- o. format surat pernyataan bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf k tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - p. format surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - q. format surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf m tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan bagi Penerima Penghargaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebagai berikut:
- a. calon Penerima Penghargaan lanjutan untuk program:
    - 1. sarjana/strata 1 (S-1) dan sarjana terapan/diploma 4 (D-4) dibatasi paling tinggi semester 8 (delapan); dan
    - 2. program diploma 3 (D-3) dibatasi paling tinggi semester 6 (enam).
  - b. calon Penerima Penghargaan memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai atau kartu hasil studi resmi terbaru yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik/dekan fakultas/bagian akademik yang bersangkutan;
  - c. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak;
  - d. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
  - e. surat keterangan masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
  - f. pas foto formal berwarna dengan latar biru;
  - g. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
  - h. surat keterangan kontribusi dan keaktifan yang dikeluarkan oleh ketua ikatan Mahasiswa Berprestasi Daerah;
  - i. rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi;
  - j. bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara;
  - k. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan;
  - l. surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- m. format rencana penggunaan dana Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- n. format surat pernyataan bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. format surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf k tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- p. format surat pernyataan tidak menerima beasiswa kartu indonesia pintar atau beasiswa sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pemuda Berprestasi

#### Pasal 13

Persyaratan Penerima Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu tanda penduduk digital dan kartu keluarga; dan
- b. juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu

#### Mahasiswa Berprestasi

#### Paragraf 1

#### Penerima Penghargaan Baru

#### Pasal 14

(1) Calon Penerima Penghargaan mengikuti seleksi:

- a. tahap I, yaitu Administrasi;
- b. tahap II, yaitu CAT dan Vlog; dan
- c. tahap III, yaitu Wawancara.



(2) Seleksi tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. calon Penerima Penghargaan melakukan pendaftaran secara *daring* melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id);
- b. calon penerima Penghargaan memilih salah satu jalur pendaftaran sesuai kategorinya;
- c. calon Penerima Penghargaan melengkapi formulir pendaftaran yang berisi:
  - status peserta;
  1. kategori pendaftaran;
  2. nomor induk kependudukan/nomor kartu tanda penduduk elektronik;
  3. kartu tanda penduduk digital;
  4. nama lengkap;
  5. nama ibu kandung;
  6. agama;
  7. nomor *handphone*;
  8. nomor *whatsApp*;
  9. jenis kelamin;
  10. tempat lahir;
  11. tanggal lahir;
  12. nomor kartu keluarga;
  13. alamat lengkap;
  14. perguruan tinggi;
  15. jenjang;
  16. program studi;
  17. IPK;
  18. *username*;
  19. email aktif; dan
  20. *password*.
- d. calon Penerima Penghargaan baru melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- e. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pengumuman hasil seleksi tahap 1 diinformasikan melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id); dan
- g. calon Penerima Penghargaan yang lolos seleksi tahap 1 selanjutnya mengikuti seleksi tahap 2.

(3) Seleksi tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. CAT dilaksanakan secara *daring* selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. Vlog dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa Berprestasi bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit; dan
- c. pengumuman hasil seleksi tahap 2 diinformasikan melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id).
- d. calon Penerima Penghargaan yang lolos seleksi tahap 2 selanjutnya mengikuti seleksi tahap 3.

(4) Seleksi tahap 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. Wawancara secara langsung atau secara *daring* dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- b. pengumuman hasil seleksi tahap 3 diinformasikan melalui situs website [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id).

#### Paragraf 2

#### Penerima Penghargaan Lanjutan

#### Pasal 15

(1) Calon Penerima Penghargaan mengikuti seleksi:

- a. tahap 1, yaitu Administrasi;
- b. tahap 2, yaitu *Vlog*; dan
- c. tahap 3, Wawancara.

(2) Seleksi tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. calon penerima Penghargaan lanjutan melakukan pendaftaran secara *daring* melalui situs website [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id);
- b. calon Penerima Penghargaan melengkapi formulir pendaftaran, yang berisi:
  1. status peserta
  2. kategori pendaftaran;
  3. nomor induk kependudukan/nomor kartu tanda penduduk elektronik;
  4. kartu tanda penduduk digital;
  5. nama lengkap;
  6. nama ibu kandung;
  7. agama;
  8. nomor *handphone*;
  9. nomor *whatsApp*;
  10. jenis kelamin;
  11. tempat lahir;
  12. tanggal lahir;
  13. nomor kartu keluarga;
  14. alamat lengkap;
  15. perguruan tinggi;
  16. jenjang;
  17. program studi;
  18. IPK;
  19. *username*;
  20. email aktif; dan

21. *password*.

- c. calon Penerima Penghargaan melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - e. pengumuman hasil seleksi tahap 1 diinformasikan melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id) ; dan
  - f. calon Penerima Penghargaan yang lolos seleksi tahap 1 selanjutnya mengikuti seleksi tahap 2.
- (3) Seleksi tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Vlog dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa Berprestasi bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit; dan
  - b. pengumuman hasil seleksi tahap 2 diinformasikan melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id); dan
  - c. calon Penerima Penghargaan yang lolos seleksi tahap 2 selanjutnya mengikuti seleksi tahap 3.
- (4) Seleksi tahap 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Wawancara secara langsung atau secara *daring* dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - b. pengumuman hasil seleksi tahap 3 diinformasikan melalui situs web [sukoharjopintar.id](http://sukoharjopintar.id).

## Bagian Kedua

## Pemuda Berprestasi

## Pasal 16

Calon penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dengan mengumpulkan berkas sebagai berikut:

- a. fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
- b. fotocopi sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan yang diperoleh; dan
- c. mengisi formulir penghargaan Pemuda Berprestasi.

## BAB VII BOBOT PENILAIAN

### Bagian kesatu

#### Mahasiswa Berprestasi

##### Paragraf 1

##### Penerima Penghargaan Kategori 1 dan Kategori 2

##### Pasal 17

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap 1 sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Indikator bobot penilaian tahap 1, yaitu sebagai berikut:
  - a. tipe perguruan tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. akreditasi perguruan tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. peringkat perguruan tinggi ditentukan oleh peringkat versi *QS world university rankings* tahun terakhir sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - d. rumpun program studi sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap 2 sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Indikator bobot penilaian tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. CAT sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. Vlog sebesar 10% (sepuluh persen);
- (5) Bobot penilaian seleksi tahap 3 melalui Wawancara sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot penilaian seleksi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Paragraf 2

##### Penerima Penghargaan Lanjutan

##### Pasal 18

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap 1 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Indikator bobot penilaian tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
  - a. data kontribusi/kolaborasi/keaktifan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. data prestasi akademik dan nonakademik sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap 2 melalui Vlog sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Bobot penilaian seleksi tahap 3 melalui Wawancara sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.

Bagian kedua  
Pemuda Berprestasi  
Pasal 19

Bobot Penilaian Pemuda Berprestasi sebagai berikut:  
a. juara internasional sebesar 100% (seratus persen);  
b. juara nasional sebesar 80% (delapan puluh persen); dan  
c. juara provinsi sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB VIII  
TIM SELEKSI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan Pemuda Berprestasi dibentuk tim seleksi.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melakukan seleksi penerimaan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan Pemuda Berprestasi;
  - b. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olah raga; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan Penghargaan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah;
  - e. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga;
  - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
  - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - i. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan
  - j. unsur perguruan tinggi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### MEKANISME PENCAIRAN

#### Pasal 21

- (1) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan melalui rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah atas nama penerima Penghargaan.
- (2) Pencairan uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 22

- (1) Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
- (2) Pengumpulan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 1 (satu) bulan setelah penerimaan.

## BAB XI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pemuda Berprestasi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dapat dijadikan sebagai pertimbangan pelaksanaan pemberian Penghargaan lanjutan.

## BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 24

- (1) Pendanaan pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pemuda Berprestasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

RENCANA PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Semester :  
Program Studi :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat Asal :

menerangkan bahwa dana penghargaan sebesar Rp12.500.000,00 akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkuliah saya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	JUMLAH
1		Rp.....,00
2		Rp.....,00
3		Rp.....,00
JUMLAH		Rp12.500.000,00

*\*Jumlah kolom silakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan*

Demikian Rencana Penggunaan Dana Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Sukoharjo. Rencana ini saya buat dengan semestinya dan dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Sukoharjo, .....  
Calon Penerima Penghargaan Bagi  
Pemuda Berprestasi Kabupaten Sukoharjo

Nama Lengkap

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN BUKAN MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI  
KEDINASAN/IKATAN DINAS DAN TIDAK BERSTATUS  
APARATUR SIPIL NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Universitas :  
Fakultas/Program Studi:  
NIM :  
Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Hormat Saya,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH DAN TIDAK MENIKAH SELAMA  
MENERIMA BEASISWA SUKOHARJO PINTAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Universitas :  
Fakultas/Program Studi:  
NIM :  
Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum menikah dan tidak menikah selama menerima Beasiswa Sukoharjo Pintar dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Hormat Saya,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

BUPATI SUKOHARJO,  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA  
DARI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ATAU  
YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Universitas :  
Fakultas/Program Studi:  
NIM :  
Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dalam menerima Beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang bersumber dari Pemerintah.  
Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan dana yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Hormat Saya,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI